

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hal ini tentu menjadi potensi besar Indonesia untuk menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah. Kini sistem keuangan syariah berkembang cukup signifikan, terlihat dari banyaknya lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. Maka keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini berperan sangat penting bagi masyarakat muslim yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba dan pengaplikasian sistem bunga.

Berdasarkan laporan OJK bahwa aset keuangan syariah global telah mencapai U\$2, 88 triliun pada tahun 2019. Angka tersebut bertambah 14% dari tahun sebelumnya ialah U\$2,51 triliun, hal ini menunjukkan kembalinya pertumbuhan ekonomi yang kuat setelah terjadinya perlambatan ekonomi di tahun 2018 dengan kisaran pertumbuhan 2%. Industri keuangan syariah diperkirakan akan terus berkembang hingga U\$3, 60 triliun pada tahun 2024 (OJK, 2020, hlm. 14).

Lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang tidak menggunakan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad Islam ataupun yang dikenal

dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah yaitu sistem norma yang didasarkan ajaran Islam (Afrianty et al., 2019, hlm. 2).

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia bertujuan agar terhindar dan sekaligus menghilangkan kekhawatiran umat Islam terhadap praktek keuangan yang dilarang oleh agama dan bertentangan dengan syariah Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil diharapkan mampu menggantikan peran lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Islam memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam segala hal, kecuali perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 2, yaitu sebagai berikut:

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya" (Qur'an Kementerian Agama, n.d.).

Dewasa ini lembaga keuangan syariah dinilai mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya, namun ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi semenjak munculnya virus di Indonesia yang dikenal dengan Virus Covid-19. Diawal tahun 2020, dunia sangat dihebohkan dengan munculnya wabah virus yang penyebabnya belum diketahui secara pasti, berawal dari laporan Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terkonfirmasi 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, terjadi di hari terakhir

2019 Cina. Dugaan awal virus ini muncul di sebuah klaster pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lainnya. Kemudian, pada 10 Januari 2020 penyebab virus ini mulai teridentifikasi dan ditemukan kode genetiknya yaitu virus corona baru (Handayani et al., 2020, hlm. 120).

Virus ini penyebarannya sangat signifikan dan telah mengakibatkan banyak kasus kematian, akibat virus ini baik di China maupun di Negara lain sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan bahwa virus Corona ini adalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern*). Setiap hari kasus ini terus mengalami peningkatan dengan pesat hingga sampai tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa yang sedang dialami saat itu disebut sebagai *Pandemic Global* (Yamali & Putri, 2020, hlm. 384). Pandemi Covid-19 ini tidak bisa di pungkiri dampaknya tidak hanya pada satu sektor melainkan berdampak pada semua sektor, terutama sektor ekonomi di Indonesia. Covid-19 telah mempengaruhi banyak industri seperti industri Farmasi, Perhotelan, pariwisata dan penerbangan, sektor real estate dan perumahan, industri olahraga, teknologi informasi, media, penelitian & perkembangan, dan sektor pangan (Bai, 2020, hlm. 9.)

Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi perhatian yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus dalam kurun waktu yang sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut semua kegiatan yang dilakukan, terpaksa harus diberhentikan. Untuk sementara waktu seluruh kegiatan industri maupun perkantoran harus berhenti beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata (Yamali & Putri, 2020, hlm. 386).

Meskipun Indonesia mengalami pelemahan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, akan tetapi Indonesia masih memiliki harapan atau potensi besar untuk bertahan dalam kondisi tersebut, salah satunya dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Diketahui sebelumnya bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang menggunakan sistem bagi hasil, sehingga Lembaga Keuangan Syariah menjadi alternatif untuk masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi (OJK, 2020). Salah satu lembaga ekonomi syariah yang dianggap sebagai alternatif penting dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia yaitu BMT.

Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Keuangan (2021), menyatakan bahwa dalam hal ketahanan ekonomi, prinsip syariah yang terdapat pada keuangan syariah, mampu menciptakan ketahanan di sektor keuangan selama krisis melanda. Seperti halnya di masa pandemi Covid-19, perbankan syariah menunjukkan kinerja yang kuat dibandingkan bank konvensional. Selain itu keuangan syariah juga mampu mendorong keberlanjutan ekonomi, data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah BMT atau serikat Islam secara global. Sekitar 4.500 BMT yang membantu masyarakat terutama di pedesaan dan

mengakses pembiayaan mikro. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah setiap tahun nya mengalami perkembangan yang signifikan, dan LKS sebagai solusi di masa sulit menghadapi pandemi Covid-19.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkembang baik beberapa tahun ini, berbagai LKS di Indonesia banyak yang beroperasi dengan menggunakan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal sebagai sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atas dasar Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian, tahun 2015 berganti dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atas dasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan syariah termasuk pengelolaan zakat, infak/sedekah dan wakaf. KSPPS adalah Lembaga Keuangan Bukan Non Bank (LKNB) yang beroperasi di bawah sistem syariah (Hidayat, 2016, hlm. 384-385).

Salah satu LKS yang cukup berkembang dan eksis di daerah Sampit yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Kube Sejahtera 068 Sampit. KSPPS BMT ini adalah suatu balai usaha mandiri terpadu dengan menjalankan kegiatan usahanya secara produktif dan mengembangkan investasi

dalam meningkatkan kualitas kegiatan pelaku usaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Adapun awal pembentukan KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit diawali dengan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada bulan Oktober 2005 mulailah pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menunjang permodalan kube dan harus memiliki payung hukum, sehingga dipilihlah koperasi sebagai payung hukum, awal pendirian BMT dengan pengelola 5 orang, 3 orang pengurus, 3 orang pengawas dan 3 orang pengawas syariah dengan modal awal pendiri 64 juta. Kemudian, tahun 2006 resmi namanya menjadi KJKS BMT Kube Sejahtera 068 dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku di perkoperasian, dan pada tahun 2017 berubah menjadi KSPPS.

Sistem operasional KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit sangat berkembang baik setiap tahunnya dengan anggota nasabah yang hingga saat ini mencapai 4900 anggota di tahun 2022. Mereka terdiri dari beberapa kalangan seperti para pengusaha kecil di segala sektor perdagangan, pedagang kaki lima dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan dan para donatur yang berada di pelosok Kotawaringin Timur. Sehingga tidak mengejutkan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit untuk semakin memperkenalkan dan mengembangkan KSPPS BMT agar semakin dikenal, KSPPS BMT juga membuka cabang di beberapa tempat daerah Kotawaringin timur yakni, KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 di Parenggean,

KSPPS BMT Mujahidin di Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang, dan kantor kas cabang di Sampit yakni di Jl. RA. Kartini, Jl. Yos Sudarso dan Jl. Anang Santawi (Sumber: Wawancara kepada bapak YP selaku HRD KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit, 25 November 2022).

KSPPS BMT yang terdiri dari, Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Adapun kegiatan Baitul Maal dalam BMT ialah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat sosial. Sumber dana didapatkan dari zakat, infak serta sedekah, atau dari sumber lain yang halal. Dana tersebut akan disalurkan kepada mustahik, yang berhak, serta untuk kebaikan. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga keuangan di mana aktifitasnya merupakan menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat untuk mendapatkan keuntungan . Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan anggota/masyarakat kecil menengah kebawah, sekaligus membantu mendorong keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Kehadiran KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit ditengah-tengah masyarakat, dan disaat kondisi sedang buruk akibat pandemi , BMT sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sampit, karena adanya BMT ini memudahkan masyarakat kecil atau menengah dalam mendapatkan modal usaha maupun pinjaman, tanpa adanya sistem bunga dalam transaksinya, melainkan bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua pihak antara pihak BMT dan nasabah. Dari banyaknya koperasi di Kota Sampit KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 merupakan salah satu koperasi yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 dan

masih tetap terlihat keberadaannya atau eksistensinya, walaupun faktanya BMT tersebut juga terkena dampak pandemi.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan, bahwa terdapat beberapa kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit terutama pada saat munculnya pandemi Covid-19 yang dimana hal tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan dan kemajuan serta menyebabkan kurangnya eksistensi KSPPS BMT. Meskipun terdapat beberapa kendala dan masalah baik internal maupun eksternal akibat dampak dari pandemi Covid-19, KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit mampu mengatasi beberapa masalah dan dampak yang disebabkan oleh pandemi tersebut dengan melakukan berbagai upaya atau strategi sehingga mampu mempertahankan eksistensinya dengan baik hingga sekarang.

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki cara untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya strategi suatu perusahaan atau organisasi tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Begitu juga dengan KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit, tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya jika tidak ada strategi yang dimiliki untuk bertahan, terutama saat pandemi Covid-19. Dengan begitu, kegiatan BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit masih tetap berjalan dengan baik tanpa harus ada pengurangan karyawan atau mengurangi hak-hak karyawan, seperti pemotongan gaji dan lain-lain.

Di kota Sampit sendiri ada beberapa lembaga keuangan syariah yang menjalankan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam

bentuk pinjaman dana, salah satunya adalah KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit. Diketahui dari beberapa lembaga keuangan di Sampit, peneliti menilai bahwa KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang mampu bertahan akibat dampak dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang mengalami penutupan akibat terkena dampak pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengambil sebuah permasalahan menarik untuk diteliti lebih mendalam yaitu dengan judul: **“Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit selama pandemi Covid-19?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit untuk bertahan selama pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 selama pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 untuk bertahan selama pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, bagi peneliti berikutnya sebagai bahan penelitian lanjutan untuk perbandingan eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit dimasa pandemi dengan eksistensi dimasa *new normal*. Selain itu memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis, serta bahan tambahan literatur pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis, bagi BMT dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat meningkatkan kinerja dan mutunya guna mempertahankan eksistensinya, agar tetap berlanjut secara terus-menerus meskipun sedang dihadapi masalah dengan terkenanya dampak dari pandemi Covid-19. Untuk lembaga keuangan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pacuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam perkembangannya.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan dari beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi merupakan keberadaan, kehadiran yang memuat unsur bertahan. Artinya, eksistensi yang menjelaskan mengenai penilaian ada atau tidaknya pengaruh terhadap keberadaan BMT tersebut. Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit untuk bertahan secara-terus menerus meskipun sedang mengalami kesulitan akibat pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-2021.
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Hidayat Farid, 2016, hlm. 384-385).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih fokus pada usaha-usaha penghimpunan dan menyalurkan dana yang bersifat non profit, seperti; zakat, infak dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial (Huda & Heykal, 2010, hlm. 362).

KSPPS BMT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah koperasi syariah yang berada di kota Sampit, yang memiliki beberapa cabang dan mempunyai banyak anggota sekitar 4900 anggota di tahun 2022. KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit merupakan koperasi yang banyak diminati oleh masyarakat Sampit, yang membantu masyarakat khususnya bagi usaha kecil dan menengah, terutama di masa pandemi Covid -19. BMT Kube Sejahtera 068 merupakan salah satu koperasi yang mampu bertahan di masa pandemi Covid-19.

3. Pandemi Covid-19 merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat, virus ini berdampak pada seluruh sektor terutama sektor ekonomi. Virus Covid-19 ini mengakibatkan pelemahan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Ghofur et al., 2021, , hlm. 130). Pandemi Covid-19 yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu wabah virus Covid-19 yang menyerang secara global, dan mengakibatkan pelemahan ekonomi yang sangat krusial, terutama negara Indonesia salah satunya berdampak terhadap LKS yaitu KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Sampit.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang sangat relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Nor Oktavia (1717202092), Program Studi Perbankan Syariah Universitas IAIN Purwokerto

dengan judul “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Marhaban Rembang dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19” adapun persamaan dengan penelitian Puput Nur Oktavia adalah sama melakukan penelitian di BMT pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan, perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian tentang Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit pada Masa Pandemi Covid-19, sedangkan Puput Nur Oktavia meneliti tentang Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19, dan tempat penelitiannya juga berbeda (P. N. Oktavia, 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rony Abdillah (161761008), Jurusan Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 (Analisis Dampak Likuiditas dan Laporan Keuangan pada KSPPS- BMT Amanah Indonesia Wangon Banyumas”. Persamaan dengan penelitian Rony Abdillah adalah sama melakukan penelitian terhadap BMT di masa pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian mengenai Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 pada Masa Pandemi Covid-19, sedangkan Rony Abdillah meneliti tentang Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Pandemi Covid-19, yang

berdasarkan analisis dampak likuiditas dan laporan keuangan (Abdillah, 2021).

3. Penelitian oleh Rina El Maza dalam jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Dosen FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil di Lampung” persamaan dengan penelitian Rina El Maza adalah sama melakukan penelitian terhadap BMT. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian mengenai Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit pada Masa Pandemi Covid-19, sedangkan Rina El Maza meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat Tamwil di Lampung (Maza, 2018).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sasmia Wardani Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul “ Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT-Ugt Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin”, persamaan dengan penelitian Sasmia Wardani adalah sama melakukan penelitian terhadap BMT. Adapun perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian mengenai Eksistensi BMT Kube Sejahtera 068 pada Masa Pandemi Covid-19 sedangkan Sasmia Wardani meneliti tentang Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di BMT-Ugt Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin (Wardani, 2020).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Windari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “ Dampak Implementasi *Personal Selling* dan Edukasi pada Baitul Mal Wa Tamwil Kube Sejahtera Unit 068 Sampit”, persamaan dengan penelitian Siska Windari adalah sama melakukan penelitian terhadap KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068 Sampit. Adapun perbedaanya adalah peneliti melakukan penelitian mengenai Eksistensi BMT Kube Sejahtera 068 pada Masa Pandemi Covid-19 sedangkan Siska Windari meneliti tentang Dampak Implementasi *Personal Selling* dan Edukasi Terhadap Minat Nasabah di KSPPS BMT Kube Sejahtera Unit 068 Sampit (Windari, 2021).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini berisi landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit Pada Masa Pandemi Covid-19 yang berisi teori-teori yang mendukung dari literatur atau buku yang disajikan sebagai bahan dasar untuk menguraikan dan menjabarkan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini hasil penelitian yang telah dilakukan berupa Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit Pada Masa Pandemi Covid-19 yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit, Eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit Pada Masa Pandemi Covid-19, faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi KSPPS BMT Kube Sejahtera 068 Kota Sampit Pada Masa Pandemi Covid-19.

Bab V merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan yang dibuat oleh peneliti terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.